

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1369/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Jumat, tanggal 11-6-2021 saya **Aah Nurjanah, S.E.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan, atas permintaan Pengadilan Agama Subang tanggal 04 Juni 2021 Nomor : W10-A9/1390/HK.05/VI/2021, telah memberitahukan kepada :

Eka Rismawan bin Maman Komarudin, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kliwon, RT. 003 RW. 001, Desa Kalapagunung, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 03 Juni 2021 Nomor: 1369/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dalam perkara antara:

Rani Destani binti Adeng Hartiyono, sebagai Penggugat;
melawan
Eka Rismawan bin Maman Komarudin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Eka Rismawan bin Maman Komarudin**) terhadap Penggugat (**Rani Destani binti Adeng Hartiyono**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan upaya hukum (*banding*) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara / tidak berbicara dengan Tergugat Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui desa untuk di sampaikan p.d. dia yg bersangkutan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita Pengganti

Eka Rismawan bin Maman Komarudin

Aah Nurjanah, S.E.

